



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA

Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA
KABUPATEN MAJENE
NOMOR: 64/133.02/DISDIKPORA/P.PAUD-PNF/PKBM/VIII/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM PRIMA TASINARA
KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
 - Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
 - Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

Memperhatikan : Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Malunda Kabupaten Majene
Nomor : 420/22/DIKPORA/UPTD.MLD/TU/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal kepada:

Nama Lembaga : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
“ PKBM PRIMA TASINARA “**

Jenis Kegiatan : 1) Pendidikan Kesetaraan
2) Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
3) Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

NPSN : P9984620

Penyelenggara : **RAHMADI, S.Pd.**

Alamat : Lingk. Kalorang, Kel. Lamungan Batu,
Kec. Malunda, Kab. Majene, Prov. Sulbar

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud diktum Pertama berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2026

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023

a.n Kepala Dinas,
Bidang Pembinaan PAUD & PNF



MISBAHUDDIN, S.Sos.I., M.Pd
NIP. 19790802 200701 1 017